

MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

SOCIAL CAPITAL-BASED TOURISM DEVELOPMENT POLICY MODEL IN REALIZING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Oleh:

Dauri¹, Misgi Puji Astuti², Burhanuddin³, dan Subagio⁴

^{1, 2, 3, 4} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Lampung

¹dauri170996@gmail.com, ²misgipujia@gmail.com

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan pengembangan wisata berbasis modal sosial dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yang dilakukan dalam kerangka memperkuat kebijakan hukum. Temuan penelitian dalam upaya pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan mengembangkan roadmap kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Kebijakan hukum tersebut berupa peraturan daerah dan peraturan desa. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kebutuhan kebijakan pariwisata berbasis modal sosial desa. Sehingga pada akhirnya akan membangun model kebijakan pengembangan desa wisata menuju kemandirian desa. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah pinggiran pantai yang memiliki potensi wisata yang sangat bagus, akan tetapi banyak kondisi lingkungan yang berubah yang tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada. Sehingga terhadap hal tersebut dibutuhkan sinkronisasi kebijakan terhadap lingkungan dan pariwisata dapat bersinergi tanpa menimbulkan kerusakan. Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, baik di level nasional maupun internasional. Dalam pengembangan pariwisata, masyarakat harus berperan aktif sehingga akan meningkatkan perekonomian. Kemandirian desa tidak terlepas dari adanya potensi yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, potensi tersebut adalah potensi desa wisata. Dalam mengembangkan potensi desa wisata tidak dalam dilepaskan dari kerjasama antar lembaga, investor, dan masyarakat. Pengembangan desa wisata juga dapat menggunakan instrumen yang dijadikan nilai-nilai dasar masyarakat yaitu modal sosial yang berbasis pada lingkungan agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, melalui modal sosial yang didasarkan pada konsep keberlanjutan lingkungan.

KATA KUNCI: Wisata, Model, Kebijakan, Modal Sosial

ABSTRACT: This paper aims to describe the policy model of social capital-based tourism development in realizing environmental sustainability. The methods used are normative and empirical juridical, which are carried out within the framework of strengthening legal policy. Research findings in efforts to develop tourism villages can be done by developing a tourism policy roadmap in Pesisir Barat District. The legal policy

is in the form of regional regulations and village regulations. Furthermore, the efforts made are to develop the needs of tourism policies based on village social capital. So that in the end it will build a policy model for developing tourism villages towards village independence. The locus of this research is in Pesisir Barat Lampung Regency with the consideration that Pesisir Barat Regency is a coastal area that has very good tourism potential, but many environmental conditions have changed that are not in accordance with existing policy provisions. So that this requires synchronization of policies on the environment and tourism can synergize without causing damage. West Coast District has tourism potential that can be developed, both at national and international levels. In the development of tourism, the community must play an active role so that it will improve the economy. Village independence is not separated from the potential developed to improve the economy of rural communities, this potential is the potential of tourism villages. In developing the potential of tourism villages, it cannot be separated from cooperation between institutions, investors, and the community. The development of tourism villages can also use instruments that are used as basic values of the community, namely social capital based on the environment in order to maintain environmental sustainability. This study aims to examine tourism policies in Pesisir Barat Lampung Regency, through social capital based on the concept of environmental sustainability.

KEYWORDS: Tourism, Models, Policies, Social Capital

PENDAHULUAN

Berkembangnya wisata tidak terlepas dari dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang berkelanjutan, sehingga perlu adanya komitmen *stakeholder* dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.¹ Komitmen tersebut dapat dilakukan dengan penguatan kebijakan yang terkait dengan pengembangan wisata berbasis modal sosial akan tetapi tidak melupakan keberlangsungan lingkungan, pemerintah daerah berupa peraturan daerah sedangkan pemerintah desa berupa peraturan desa.²

Penguatan kebijakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai, kegunaan dan arah melalui pemberdayaan masyarakat melalui potensi-potensi yang ada, baik bersifat alamiah atau buatan.³ Sehingga dalam mengembangkan desa wisata dapat menyatukan visi dan misi yang sinkron antara kedua pemerintahan. Regulasi yang sudah ada ditingkat pusat maupun daerah memiliki tujuan untuk mensejahterkan masyarakat dengan meningkatkan kemandirian, akan tetapi dalam pengembangan desa wisata tidak mendapatkan perhatian khusus.⁴ Demikian juga dalam pengembangan desa

1 Lihat Dino Leonandri and Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "The Role of Tourism Village to Increase Local Community Income," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 1, no. 4 (2018): 188–93, <https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.113>.

2 Lihat Yerik Afrianto Singgalen, "Persepsi, Modal Sosial, Dan Kekuasaan Aktor Dalam Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Pariwisata," *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* III, no. 2 (2016): 83–105.

3 Lihat Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif,*

Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis, memberikan penjelasan bahwa dalam meningkatkan suatu kebijakan atau pembuatan suatu kebijakan tidak terlaps dari kerjasama masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut pada dasarnya dapat diperuntukan untuk membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 239.

4 M. arif. A. Syam, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sumedang Di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* vol 2, no. 2 (2017): 191–200.

wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, yang tidak memiliki kebijakan khusus dalam pengembangan potensi-potensi wisata yang ada.⁵

Secara regulasi Kabupaten Pesisir Barat memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan RIPDA tersebut untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.⁶ Artinya arah kebijakan yang terdapat dalam RIPDA ini sudah jelas yaitu untuk mengembangkan segala potensi yang ada berlandaskan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan manca Negara maupun lokal.⁷ Wisata yang menjadi tujuan utama para wisatawan berkunjung ke Pesisir Barat adalah Wisata Tanjung Setia sebagai *icon* destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut dikarenakan Wisata

Tanjung Setia merupakan tempat *surfing* kelas dunia, yang di akui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.⁸ Banyaknya potensi wisata yang perlu diperkenalkan dan kembangkan menjadi daya Tarik wisata lain, seperti kerajinan tangan, seni budaya (tapis), cinderamata yang khas Pesisir Barat, serta kuliner lainnya.

Keberadaan wisatawan manca negara maupun lokal merupakan salah satu potensi dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Pesisir Barat. Hal ini dikarenakan para wisatawan selain menikmati keindahan wisata yang juga akan menikmati produk-produk lokal yang ada seperti makanan, tempat tidur, cindramata, serta adanya kerahmatamahan dari pengelola wisata di Kabupaten Pesisir Barat dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Oleh karena itu dalam menyikapi kebutuhan sandang, pangan dan papan para wisatawan tersebut masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus bekerjasama.⁹ Dalam hal ini juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata sangat mendukung.¹⁰ Kerjasama ini dilakukan

5 Lihat Dedy Miswar Husni Yusuf, Yarmaidi, "PEMETAAN OBJEK WISATA ALAM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 Husni Yusuf 1, Yarmaidi 2, DedyMiswar 3," 2015.

6 Lihat Susanto, Heri, and Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat)."

7 Lihat Is Susanto, Mad Heri, and Achmad Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat), menyajikan data Januari (892.721), Februari (556.478), Maret (390.053), April (289.223), Mei (808.755) dan Juni (1.587.897), data ini terjadi peningkatan di bulan Juni karena bertepatan pada libur lebaran. Sementara untuk wisata mancanegara: Januari (8.367); Februari (7.381); Maret (12.886); April (24.767); Mei (27.221) dan Juni (19.847). Jika melihat perkembangan dari tahun ke tahun, kunjungan wisatawan Pesisir Barat Lampung naik cukup signifikan. Tahun 2014 kunjungan wisatawan nusantara hanya 4, 32 juta, tahun 2015 naik 5,37 juta,

tahun 2016 naik jadi 7,38 juta, tahun 2017 jadi 11, 39 juta, tahun 2018 naik 13,93 juta dan tahun 2019 meningkat menjadi 22, 31 juta. Sementara untuk wisatawan mancanegara, tahun 2014 : 95 ribu, tahun 2015 naik jadi 114 ribu, tahun 2016: 155 ribu, tahun 2017 : 245 ribu, tahun 2018 : 274 ribu." *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 114, <https://doi.org/10.35448/jieec.v3i1.5518>.

8 Lihat <https://juara.bolasport.com/read/321493845/peselancar-seluruh-dunia-menobatkan-pantai-tanjung-setia-sebagai-lokasi-surfing-terbaik>.

9 T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *Jurnal Media Wisata* 12, no. 2 (2014): 146–54, <https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/87>.

10 Lihat Yerik Afrianto Singgalen and Elly Esra Kudubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II Di Kabupaten Pulau Morotai," *Jurnal Cakrawala* 6, no. 2 (2017): 199–228.

dalam bentuk pengelolaan secara berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan alam sekitar.

Selain itu potensi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat tidak hanya Wisata Tanjung setia, banyak potensi-potensi desa wisata lain yang dapat dikunjungi oleh para wisatatawan tersebut.¹¹ Dalam memperkenalkan potensi-potensi desa wisata tersebut dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan demikian potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat dikenal dan dikunjungi oleh para wisatawan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan di masyarakat desa.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Lampung justru harus di dukung oleh Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang akan berbasis pada dampak lingkungan yang harus menjadi faktor utama yang harus di jaga. Pengembangan wisata tersebut seyogyanya harus menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengembangkan segala bentuk kebijakan baru yang akan memihak kepada keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan.

Lingkungan dalam pembangunan dan pengembangan wisata harus menjadi subyek yang harus dilindungi agar tetap terjaga kemurnian dan keindahan Lingkungan. Dalam kerusakan lingkungan secara prinsip harus dilakukan pembenahan dan mendapatkan perhatian khusus, sehingga lingkungan dapat diletakkan sebagai korban dalam penanganan lingkungan. Oleh karena itu

di Kabupaten Pesisir Barat dalam Kebijakan pengembangan desa wisata harus memperhatikan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Secara Prinsip penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. menurut Ishaq, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji suatu konsep hukum yang digunakan sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat, kemudian aturan-aturan hukum yang berlaku inilah yang digunakan oleh masyarakat dalam berperilaku secara umum.¹²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan yang ada dalam pengembangan potensi wisata berbasis modal sosial dan memperhatikan lingkungan sekitar yang terdampak. Sehingga kebijakan yang dibangun akan mengarahkan pada prinsip perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan yang tetap pada sasarannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus-kasus terhadap dampak pengembangan wisata terhadap lingkungan, yaitu terkait dengan UU Pariwisata, RTRW, RIPDA dan UUPPLH.

Berkaitan dengan sumber data, ada 2 (dua) sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari UU Pariwisata, RTRW, RIPDA dan UUPPLH, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku atau bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat dan fakta-fakta lapangan yang menjadi objek dalam penelitian. Analisis data yang

11 Lihat Dedy Miswar Husni Yusuf, Yarmaidi, "PEMETAAN OBJEK WISATA ALAM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015, Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yaitu: yaitu Pulau Pisang, Pantai Tanjung Setia, Labuhan Jukung, Pantai Way Jambu, Pantai Nyimbor, Pantai Mandiri, Goa Matu, Penangkaran Penyu, Kebun

Damar, Ekowisata Pemerihan, Rino Camp Sukaraja Atas dan Pantai Malesti. Husni Yusuf 1 , Yarmaidi 2 , DedyMiswar 3," 2015.

12 Lihat Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Jakarta, hlm. 20.

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan analisis serta memberikan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Wisata di Kabupaten Pesisir Barat

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan.¹³ Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Pada dasarnya perumusan kebijakan tidak terlepas dari beberapa proses yang harus dilaksanakan. Menurut Wilian Dunn dalam dalam jurnalnya Pradana bahwa proses perumusan kebijakan harus melalui: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.¹⁴ Begitupun dengan proses perumusan kebijakan pengembangan desa wisata tidak dapat dilepaskan dari proses tersebut. Oleh

karena itu prinsip kebijakan pengembangan desa wisata harus dapat mengadopsi kebijakan yang sudah ada dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan pengembangan desa wisata harus melibatkan beberapa elemen penting yang dapat bekerja sama.¹⁵ Karena pada dasarnya Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah desa wisata.¹⁶ Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.¹⁷

Komponen tersebut secara sederhana dapat dikatakan sebagai modal sosial masyarakat dalam menciptakan yg lapangan pekerjaan yang memiliki prinsip ekonomi yang arahnya untuk memutus rantai kemiskinan terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

Secara sederhana dalam pengkajian terhadap kebijakan pengembangan desa wisata dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

13 Usman Munir, Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Lombok," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 128–37, <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13>.


14 Menurut Wilian Dunn dalam Jurnalnya Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86. Retrieved from <http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>.

15 I Ketut Widnyana, I Putu Karunia, and I Putu Sujana, "Strategy for Development of Tourist Village in Bali Island," *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 8, no. 3 (2020): 324–30, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i3.2020.164>.

16 N. I.K. Dewi et al., "Exploring the Potential of Cultural Villages as a Model of Community Based Tourism," *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012072>.

17 Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman."

Bagan 1. Proses Pengkajian Perencanaa Kebijakan Pengembangan Desa Wisata



Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata, yaitu sebagai regulator dan fasilitasi pelayanan pengembangan desa wisata. Kabupaten Pesisir Barat memiliki objek wisata yang banyak dimiliki oleh wisatawan mancanegara dan lokal, sehingga dalam

mengembangkan wisata yang ada membutuhkan promosi yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait. Selain memiliki objek wisata yang sudah diketahui dan diminati oleh wisatawan mancanegara dan lokal, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi-potesni wisata pada setiap desa.

Wisatawan menggemari tempat wisata tidak hanya potensi keindahan alam saja, namun lebih mengarah kepada wisata yang menyediakan adanya interaksi dengan masyarakat lokal. Adanya pergeseran kunjungan wisatawan ke desa ini maka mulai dikembangkan wisata khusus yang disebut dengan desa wisata yang kental dengan daya tarik budaya dan hidup bersama dengan penduduk lokal. Dengan dikembangkannya desa wisata maka akan dapat menambah daya tarik wisata yang lebih beragam dan mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di desa, yang kemudian akan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di desa.

Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerjasama antar dinas pariwisata, pemerintah desa, masyarakat dan *stackholder* terkait. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan berbasis modal sosial desa yang ada terdiri dari: kebudayaan, keindahan alam yang ada, serta modal sosial lainnya yang menceritakan kabupaten tersebut. Dari keseluruhan hal tersebut membutuhkan kebijakan yang dapat digunakan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai, kegunaan dan arah melalui pemberdayaan masyarakat melalui potensi-potensi yang ada, baik bersifat alamiah atau buatan. Sehingga pada akhirnya akan dibangun model kebijakan wisata berbasis modal sosial dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam pembuatan kebijakan pengembangan desa wisata tidak dapat

tercapai dengan baik tanpa adanya pihak-pihak terkait.¹⁸ Berdasarkan penelitian Isdiana bahwa kunci sukses pengembangan desa wisata tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan desa wisata.¹⁹ Hal tersebut diberikan alasan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata tidak dapat berjalan tanpa adanya pengembangan pembangunan desa wisata. Pembangunan tersebut meliputi: pembangunan sumber daya manusia, kemitraan, kegiatan pemerintahan desa, promosi, festival, membina organisasi warga dan bekerjasama dengan perguruan tinggi.²⁰ Serta dalam pengembangan Pariwisata dalam hal ini desa wisata tidak terlepas dari aspek lingkungan. Artinya harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekitar.

Pengembangan kebijakan pariwisata berbasis masyarakat, artinya masyarakat sebagai pelaku langsung di lapangan menjadi sorotan utama untuk keberlanjutan pariwisata. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya pariwisata berkelanjutan yang banyak memberikan keuntungan baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi sadar wisata agar manfaat dari pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerahnya. Selain pemerintah daerah, pemerintah desa juga dapat melakan peran sebagai aktor dalam pengembangan pariwisata, melalui penganggaran dana sebagai pemberdayaan masyarakat juga harus dituangkan dalam kebijakan.

18 Sutrisno Sutrisno, Triwara Buddhi Satyarini, and Marsudi Iman, "Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam Dan Budaya Di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta," *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 6, no. 1 (2018): 16–28, <https://doi.org/10.18196/bdr.6130>.

19 Isdiyana Kusuma Ayu, "Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata," *Jurnal*

Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) 1, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i1.4992>.

20 Nining Latianingsih, Iis Mariam, and Dewi Winarni Susyanti, "Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Homestay Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Law and Justice* 4, no. April (2019): 35–38.

Selain dari pengembangan kebijakan pengembangan desa wisata, instrumen lain yang dapat digunakan yang harus di adopsi dalam sebuah kebijakan adalah modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial.²¹ Individu yang terlibat dalam hubungan sosial dapat mempergunakan sumber daya sosial ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sejumlah intelektual menggunakan teori modal sosial sebagai salah satu bahan diskusi penting yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu.²² Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (*economic/financial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial akan berfungsi jika sudah berinteraksi dengan struktur sosial.²³ Modal ekonomi yang dimiliki seseorang/ perusahaan mampu melakukan kegiatan (ekonomi) tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian pula halnya dengan modal manusia.

Tiga bentuk dari modal sosial, yaitu: (1) Struktur kewajiban (*obligations*), ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (*obligation held*).²⁴ Perspektif ini memperlihatkan bahwa, individu yang bermukim dalam struktur

sosial dengan rasa saling percaya yang tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya, (2) Jaringan informasi (*information channels*).²⁵ Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan, tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal dan tidak gratis. Tentu saja, individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi, demikian pula sebaliknya, dan (3) Norma serta sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*).²⁶ Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (*achievement*) tentu saja bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Contoh lainnya, norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas yang bisa memengaruhi orang-orang muda dan berpotensi untuk mendidik generasi muda tersebut memanfaatkan waktu seoptimal mungkin.

Kebijakan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dalam pengembangan potensi wisata tidak hanya berpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya teknis akan tetapi hal lain seperti lingkungan yang menjadi terdampak. Oleh karena itu kebijakan yang ada harus memiliki komitmen dalam pengemangan potensi yang berbasis pada pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

21 Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>.

22 Ayu Kusumastuti, "Modal Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Infrastruktur," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>.

23 Rukavina Baksh, "Deskripsi Modal Sosial Masyarakat Di Desa Ekowisata Tambaksari," *J. Agroland* 19 (3): 193 – 199, *Desember 2013* 19, no. 3 (2013): 193–99.

24 Oktiva Anggraini and Muhammad Agus, "Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal

Masyarakat Pesisir Perspektif Gender Di Kabupaten Bantul," *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 11, no. 2 (2018): 11, <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i2.6889>.

25 Mohammad Irfan and Any Suryani, "Local Wisdom Based Tourist Village Organization in Lombok Tourist Area," *International Journal of English Literature and Social Sciences* 2, no. 5 (2017): 73–82, <https://doi.org/10.24001/ijels.2.5.10>.

26 April Kristiani Simbolon, "Analisis Modal Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi Pada Wisata Petik Jeruk Di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangpulo, Kabupaten Malang)," *Cakrawala* 12, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i1.266>.

Model Kebijakan Pengembangan Desa Wisata yang Keberlanjutan Lingkungan di Kabupaten Pesisir Barat

Perencanaan dan pengelolaan pariwisata di suatu destinasi tidak terlepas dari keterlibatan beberapa kelompok masyarakat (ataupun individu-individu) baik mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Mereka ini dapat dikategorikan sebagai stakeholder pariwisata. Mengingat adanya stakeholder ini, maka ada tuntutan untuk melibatkan mereka dalam perencanaan, penentuan kebijakan pengembangan hingga pada pengelolaan daya tarik wisata ataupun usaha pariwisata. Kemitraan muncul karena adanya keinginan untuk melibatkan mereka (stakeholder) dengan harapan bahwa pengalaman, pengetahuan, keterampilan serta suara mereka dapat terwakilkan dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan pengembangan desa wisata Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan beberapa kebijakan, strategi serta penerapan model yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pengembangan kebijakan pengembangan desa wisata yang ada dapat dikembangkan lebih baik.

Model kebijakan Pengembangan desa wisata di Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara prinsip di Kabupaten Pesisir Barat terjadi kerusakan lingkungan seperti menggali lobang di tepi pantai untuk usaha tambak.

Dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah memiliki beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pengembangan Pariwisata.

Pengembangan potensi dan pemanfaatan ruang wilayah pariwisata

tidak dapat dilepaskan dari adanya penataan ruang wilayah. Kabupaten Pesisir Barat memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037. Rencana Tata Ruang Wilayah memuat arahan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Pembangunan bidang Pariwisata harus memperhatikan arahan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW, selain untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga dapat mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang yaitu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam hal wilayah prioritas pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, strategi pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata bahari meliputi:²⁷

- a) mengembangkan objek wisata unggulan sebagai satu kesatuan sistem tujuan wisata;
- b) memelihara lingkungan pada kawasan wisata sebagai aset utama wisata alam dan budaya;

27 Argyo Demartoto, dkk. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

- c) melakukan perluasan kegiatan wisata diikuti linkage antar objek dan atraksi wisata;
- d) mengembangkan paket wisata sesuai jalur dan potensi unggulan pariwisata; dan
- e) mengembangkan industri wisata disertai promosi yang efisien.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah rencana pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Arah kebijakan yang terdapat dalam tata ruang di Kabupaten Pesisir Barat adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan penataan wilayah dalam menjaga kawasan khususnya kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Barat.

Kawasan yang menjadi peruntukan Pariwisata berdasarkan Pasal 33 RTRW Kabupaten Pesisir Barat dengan luasan kurang lebih 438 Ha terdiri dari kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sudah memiliki rencana strategis dalam hal pengembangan kawasan wisata. Pemetaan peruntukan kawasan pariwisata tersebut digunakan agar dalam tahap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir khususnya pantai dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, menimbulkan konflik yang sampai saat ini belum selesai, yaitu konflik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan pengusaha tambak udang. Hal ini dikarenakan pembangunan tambak udang tersebut tidak sesuai pada ketentuan yang ada dalam RTRW Kabupaten Pesisir Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menutupan tujuh tambak udang yang tersebar di Kecamatan Lemong dan Pesisir Selatan, dinilai melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2017

tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah. Dalam perda tersebut, lahan tambak udang tersebut diperuntukkan alih fungsi lahan menjadi pengembangan kawasan wisata. Pada dasarnya penutupan tersebut sampai saat belum berhasil, karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan oleh penulis bahwa kegiatan tambak udang di beberapa titik tetap berjalan. Penutupan tambak udang tersebut selain tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam RTRW, juga merusak lingkungan.

Adanya penutupan tambak udang tersebut tentu akan sangat terkait dengan lingkungan yang terpengaruhi akibat adanya kesalahan dalam penerjemahan terhadap peruntukan untuk wisata. Seharusnya dalam pembangunan sebuah tambak di daerah wisata tidak mendapat izin dari pemerintah daerah, karena terhadap peruntukan sudah jelas bahwa tempat terjadinya kerusakan lingkungan di lahan wisata tersebut seyogyanya sudah dijadikan sebagai bahan dalam penentuan izin terhadap pembangunan lokasi tambak yang bertentangan dengan RTRW yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Sejatinya terhadap pembangunan tambak di tempat lahan wisata tersebut merupakan kesalahan dan murni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan peruntukan lahan untuk wisata, usaha dan pertambangan. Dengan demikian dalam pembangunan konsep destinasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat secara hukum tidak dapat digunakan karena banyak melanggar ketentuan RTRW, RIPDA dan UUPPLH. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan.

Selanjutnya untuk membuktikan adanya pembangunan tambak udang di kawasan pariwisata yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan RTRW di Kabupaten Pesisir Barat, penulis menampilkan gambar sebagai berikut:

Gambar: Pembangunan Tambak Udang di Daerah Pariwisata



Berdasarkan gambar di atas, bahwa dalam pembangunan tambak udang di kawasan Pariwisata faktanya di Kabupaten Pesisir barat ada. Pembangunan tambak udang tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan yang di tentukan oleh RTRW, namun bukan berate tidak diperbolehkan, asalkan konsepnya adalah berbasis pada ekowisata. Hal tersebut sesuai juga dengan hasil wawancara dengan Eko Yosep Nianggolan²⁸ selaku seksi Analisis Pasar dan Akomodasi Pariwisata bahwa pembangunan tambak udang di Kawasan Pesisir Selatan dan Kawasan Lemong tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan pembangunan kawasan yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Pesisir Barat.

Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa tambak udang yang dibangun di kawasan pariwisata tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, karena perusahaan tambak udang tersebut tidak mungkin dapat melakukan kegiatannya jika tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah daerah, namun pemerintah juga tidak bisa menutup secara langsung akan tetapi dapat juga melakukan

pemanfaatan tambak udang tersebut di rubah menjadi ekowisata.

Pernyataan tersebut di atas merupakan adanya kebijakan yang tidak harmonisasi antara dinas perizinan, dinas kelautan dan perikanan, serta dinas pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karenanya dalam mengatasi persolan tersebut seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, perusahaan dan masyarakat bekerjasama dalam membangun dan pemanfaatan wilayah pantai berbasis pada pariwisata. Artinya tambak udang yang ada tidak ditutup, tetapi merubah konsep sebagai ekowisata.

Dalam merubah konsep tambak udang tersebut menjadi ekowisata di Kabupaten Pesisir Barat, akan terkait erat dengan fasilitas pariwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat, salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang

28 Wawancara dengan Eko Yosep Nianggolan, Seksi Analisis Pasar dan Akomodasi Pariwisata, pada hari senin 25 Februari 2024, Pukul. 10-

11 WIB. Di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dengan demikian dalam mengembangkan kebijakan terhadap pengembangan potensi wisata di desa tentu harus memiliki model yaitu Kemitraan Multi Pihak (KMP). KMP dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata. Manfaat itu antara lain adalah: (a) Kemitraan Multipihak dapat bergerak lebih leluasa dan fleksibel karena tidak dibatasi oleh kerangka kerja birokratis; (b) KMP dapat menghimpun sumber daya yang tidak terbatas pada sumber dana, tetapi juga pengetahuan, kaum ahli, dan sebagainya; (c) melalui KMP dimungkinkan adanya solusi-solusi inovatif yang belum tentu dapat diperoleh para pihak jika bekerja sendiri; (d) KMP dapat mendorong penambahan investasi dan sumber dana untuk memperkuat skala penyelesaian masalah.²⁹

Konsep KMP berguna karena kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dapat mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan teknis terkait dengan sumber daya, manajemen, keterwakilan, maupun reputasi. Dokumen tersebut juga menekankan pada beberapa fungsi KMP, yaitu:

- a) Memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif para pemangku kepentingan;
- b) Menciptakan solusi yang sesuai dengan cakupan dan sifat masalah yang dihadapi atau masalah yang hendak dipecahkan;
- c) Membawa nilai tambah bagi lembaga atau organisasi yang terlibat di dalamnya;
- d) Memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya penyediaan barang-barang publik;

- e) Memaksimalkan keterwakilan, proses yang demokratis, dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan;
- f) Mendorong keberlanjutan dari solusi atau tindakan

Berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan multi pihak di atas, dalam hal ini dapat diartikan bahwa melokalkan harus sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah atau dengan kata lain kemitraan yang dimiliki dan didorong oleh pemangku kepentingan daerah dan nasional serta prioritas yang ada. Prinsip selanjutnya berkenaan dengan Kemitraan yang melibatkan dan mewadahi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, Sektor Swasta, Filantropi, CSO, Media, Akademisi, dan perwakilan masyarakat (apabila kemitraan menyangkut pelaksanaan di tingkat komunitas); Kemitraan yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling melengkapi antar pemangku kepentingan. Prinsip responsif untuk pengembangan desa wisata harus mengedepankan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Beyond diartikan sebagai penyelesaian masalah public yang kompleks, dan prinsip yang terakhir berkenaan dengan akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan dan pelaksanaan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada tahapan-tahapan yang jelas dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada lima tahapan yang perlu disiapkan agar Kemitraan Multipihak dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tahapan tersebut adalah: (I) Tahap Inisiasi, (II) Tahap Pembentukan, (III) Tahap Pelaksanaan, (IV) Tahap Pemantauan dan Pembelajaran, dan (V) Tahap Pengembangan dan Pematangan.

29 Beisheim, M. and Simon, N. (2016). Multi-stakeholder Partnerships for Implementing the 2030 Agenda Improving Accountability and Transparency.


Dapat diunduh di <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/partnershipforum-beisheim-simon.pdf>

Model kemitraan multipihak di atas, modal sosial para pemangku kepentingan juga harus menjadi perhatian, agar pada pelaksanaan pengembangan dapat berjalan semestinya. Diantaranya berkaitan dengan CSO, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Filantropi. Semaunya itu harus terlibat dalam pengembangan desa wisata berbasis pada setiap modal sosial, terutama dalam kaitannya dengan modal sosial pemerintahan desa.

Model kemitraan multipihak dalam pengembangan kebijakan desa wisata

merupakan hal yang baru.³⁰ Model kebijakan ini didasarkan pada kerjasama banyak pihak yang terkait, sehingga akan dapat lebih mengembangkan segala potensi yang ada. Model kebijakan kemitraan multipihak dalam hal ini adalah pengembangan terhadap kebijakan desa wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan demikian berikut model kebijakan kemitraan multipihak dalam pengembangan desa wisata yaitu:

Bagan 2. Model Kemitraan Multipihak dalam Pengembangan Kebijakan Desa Wisata



Pengembangan kebijakan desa wisata menggunakan model kemitraan multipihak sebagai bentuk kerja sama yang berlandaskan kesepakatan sukarela,

saling membutuhkan, kebersamaan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai spektrum institusi, baik pemerintah, sektor

30 Putnam, R. (2000). *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

bisnis, masyarakat sipil dan LSM (NGO) dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang dikerjasamakan. KMP dapat berupa kemitraan yang formal atau informal tergantung keberadaan, tipe dan isi klausul perjanjian kerjasama dan tipe kelembagaan yang diputuskan bersama. KMP merupakan bentuk kerjasama dimana seluruh pemangku kepentingan menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama. KMP dapat beroperasi pada berbagai tingkat di tataran global, regional, nasional dan lokal.

Dinas Lingkungan hidup dan Dinas Pariwisata sebagai aktor dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dengan menyusun kebijakan pengembangan pariwisata yang berbasis pada lingkungan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif dalam pengembangan wisata dan tidak merusak lingkungan sekitar.

Selain itu diperlukan kotmen yang jelas dari *stackholder* terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan walaupun harus bebrerengan dengan pengembangan wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Karena Kabupaten ini merupakan kabupaten yang tinggi atas daya tarik wisata manca negara maupun nasional akan tetapi harus tetap memperhatikan lingkungan sekitan. Sehingga model KMP merupakan upaya

yang dapat dijadikan solusi dalam menjaga lingkungan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Pesisir Barat secara prinsip belum mengarahkan kepada pengelolaan dan pencegahan kerusakan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyaknya ketentuan-ketentuan baik Perda, RIPDA maupun RTRW yang di kesempaiakan karena terdapat penyelewengan kewenangan. Sehingga masih banyak kebijakan yang mengarah kepada ekonomi namun tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Model yang dapat digunakan dalam pengembangan desa wisata adalah dengan mengedepankan modal soail yang ada dalam masyarakat seras dapat menggunakan model Kemitraan Multi Pihak (KMP) yang secara prinsip adalah upaya untuk membangun kerjasama antar *stcakholder* dalam mengembangkan potensi wisata yang didasarkan pada pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Saran pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat harus menyusun kebijakan terhadap dampak lingkungan akibat pengembangan wisata dan memberikan model yang jelas serta dapat melibatkan masyarakat dalam menyusunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto, dkk. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman."
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Jakarta.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis*,

- Absolute Media, Yogyakarta, 2016.
- Aprili Kristiani Simbolon, "Analisis Modal Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi Pada Wisata Petik Jeruk Di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)," *Cakrawala* 12, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i1.266>.
- Ayu Kusumastuti, "Modal Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Infrastruktur," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>.
- Beisheim, M. and Simon, N. (2016). Multi-stakeholder Partnerships for Implementing the 2030 Agenda Improving Accountability and Transparency. Dapat diunduh di <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org/ecosoc/files/files/en/2016doc/partnershipforum-beisheim-simon.pdf>
- Dedy Miswar Husni Yusuf, Yarmaidi, "Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 Husni Yusuf 1, Yarmaidi 2, Dedy Miswar 3," 2015.
- Dino Leonandri and Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "*The Role of Tourism Village to Increase Local Community Income*," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 1, no. 4 (2018): 188–93, <https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.113>.
- I Ketut Widnyana, I Putu Karunia, and I Putu Sujana, "Strategy for Development of Tourist Village in Bali Island," *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 8, no. 3 (2020): 324–30, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i3.2020.164>.
- Is Susanto, Mad Heri, and Achmad Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat), *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 114, <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5518>.
- Isdiyana Kusuma Ayu, "Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i1.4992>.
- M. arif. A. Syam, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sumedang Di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* vol 2, no. 2 (2017): 191–200.
- Mohammad Irfan and Any Suryani, "Local Wisdom Based Tourist Village Organization in Lombok Tourist Area," *International Journal of*

- English Literature and Social Sciences 2, no. 5 (2017): 73–82, <https://doi.org/10.24001/ijels.2.5.10>.
- N. I.K. Dewi et al., “Exploring the Potential of Cultural Villages as a Model of Community Based Tourism,” *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012072>.
- Nining Latianingsih, Iis Mariam, and Dewi Winarni Susyanti, “Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Homestay Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat,” *Jurnal Law and Justice* 4, no. April (2019): 35–38.
- Oktiva Anggraini and Muhammad Agus, “Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Perspektif Gender Di Kabupaten Bantul,” *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 11, no. 2 (2018): 11, <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i2.6889>.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Rukavina Baksh, “Deskripsi Modal Sosial Masyarakat Di Desa Ekowisata Tambaksari,” *J. Agroland* 19 (3): 193 – 199, Desember 2013 19, no. 3 (2013): 193–99.
- Rusydan Fathy, “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>.
- Susanto, Heri, and Fachrudin, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat).”
- Sutrisno Sutrisno, Triwara Buddhi Satyarini, and Marsudi Iman, “Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam Dan Budaya Di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta,” *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 6, no. 1 (2018): 16–28, <https://doi.org/10.18196/bdr.6130>.
- T. Prasetyo Hadi Atmoko, “Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman,” *Jurnal Media Wisata* 12, no. 2 (2014): 146–54, <https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/87>.
- Usman Munir, Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Lombok,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 128–37, <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13>.
- Wiliam Dunn dalam Jurnalnya Pradana, G. A. (2016). *Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*,

2(3), 78-86. Retrieved from
<http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>.

Yerik Afrianto Singgalen and Elly Esra Kudubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata : Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia Ke II Di Kabupaten Pulau Morotai,"

Jurnal Cakrawala 6, no. 2 (2017): 199–228.

Yerik Afrianto Singgalen, "Persepsi, Modal Sosial, Dan Kekuasaan Aktor Dalam Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Pariwisata," Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma III, no. 2 (2016): 83 - 105.